

**PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
INTERNASIONAL DALAM SISTEM
PENGATURAN *WORLD TRADE ORGANIZATION*
(WTO)¹**

Oleh : Kevin Jonathan Wowor²

Cornelis Dj. Massie³

Hendrik B. Sompotan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prinsip Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional dan bagaimana Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Sistem Pengaturan *World Trade Organization* di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional dapat dilakukan dengan cara melalui jalur penyelesaian sengketa politik dan jalur penyelesaian sengketa secara hukum. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara dan tahapan yang diatur dalam hukum perdagangan internasional baik melalui UNCITRAL maupun WTO sebagai badan-badan perdagangan dunia. 2. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem WTO, diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang memuat segala jenis peraturan penyelesaian sengketa melalui sistem WTO. *Dispute Settlement Body* (DSB) menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi hanya kepada anggota-anggota WTO saja, badan banding dapat dilakukan para pihak untuk memenuhi tercapainya penyelesaian sengketa yang memberikan putusan agar terciptanya hubungan perdagangan yang baik bagi para pihak.

Kata kunci: sengketa dagang internasional; wto;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi internasional melalui hubungan kerja sama antara negara-negara atas dasar hukum internasional semakin berkembang. Hukum internasional di era globalisasi saat ini sangat penting terutama dalam melindungi dan

menjaga jalannya hubungan antar negara yang melakukan perjanjian. Namun demikian sengketa internasional seringkali tidak dapat dihindari dan berdampak pada kehidupan hubungan antar negara. Diketahui bahwa perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi pedoman dasar bagi transaksi internasional, namun dewasa ini negara-negara anggota yang melakukan perjanjian internasional kadang-kadang berupaya menanggalkan peraturan yang bertujuan untuk menghambat kelancaran transaksi perdagangan internasional⁵.

World Trade Organization (WTO) pada kenyataannya merupakan kelanjutan serta pengembangan dari GATT. WTO adalah organisasi perdagangan internasional, yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan persaingan sehat dalam bidang perdagangan internasional bagi para anggota WTO, namun secara filosofis tujuan WTO untuk meningkatkan taraf hidup, pendapatan, pejaminan terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia⁶.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Sistem Pengaturan *World Trade Organization*?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional

1. Penyelesaian Sengketa Secara Politik Dan Hukum

Sengketa internasional merupakan sengketa yang bukan secara eksklusif menjadi urusan dalam negeri. Setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101413

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Flora Kalalo, *Hukum Dagang Internasional*, UNSRAT PRESS, Manado, 2016 ,hlm. 30

⁶ Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa Di WTO*, Citra Aditya Bakti, 2015, hal 6.

sebagai sengketa. Sengketa internasional tidak secara eksklusif menyangkut hubungan antarnegara karena mengingat subjek-subjek hukum internasional yang saat ini sudah semakin berkembang sehingga sengketa internasional dapat melibatkan banyak actor non-negara⁷. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilaksanakan dengan cara politik dan hukum.

a. Penyelesaian Sengketa Secara Politik

penyelesaian sengketa secara politik adalah penyelesaian melalui hubungan diplomatik, ada beberapa cara penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik ;

1) Negosiasi

Negosiasi, adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan, penyelesaian melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling penting, oleh karenanya banyak sengketa diselesaikan secara negosiasi karena cara ini dianggap sebagai cara yang tidak mengindang adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian, setiap individu maupun kelompok melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan⁸. Kelemahan utama dalam sistem negosiasi adalah ketika para pihak saling tidak seimbang dalam kedudukan, dimana salah satu pihak lebih kuat daripada pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan pihak yang lemah berada dalam posisi tekanan dari pihak yang lebih kuat, kelemahan selanjutnya proses berlakunya negosiasi acap kali lambat dan bias memakan waktu lama, faktor utamanya adalah sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul diantara para pihak, adapula kelemahan yang lainnya yaitu ketika salah satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Dalam pelaksanaan negosiasi prosedur-prosedur yang terdapat didalamnya adalah *pertama* negosiasi digunakan ketika suatu sengketa belum lahir, dan *kedua* negosiasi digunakan ketika adanya sengketa⁹.

2) Mediasi

Adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiga bias disebut sebagai individu tau lembaga maupun organisasi, usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat seperti tidak resmi, dimana usulan ini dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak, bukan atas penyelidikan, jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih bias tetap menjalankan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru, oleh karena itu salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, sampai mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan yang dapat mengakhiri perkara sengketa, seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi, sehingga para pihak bebas melakukan dan menentukan prosedurnya. Hal yang paling penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses pemilihancara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator¹⁰. Ketika para pihak masih gagal melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, mereka masih bias menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitase.

3) Konsiliasi

Merupakan penyelesaian sengketa yang hampir sama dengan mediasi, dimana kedua cara ini sama-sama menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, konsiliasi juga bisa diselesaikan oleh individu ataupun suatu badan atau komisi konsiliasi, komisi konsiliasi bias yang sudah terlembaga atau *ad hoc* yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak¹¹. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahapan yakni tahap tertulis dan tahap lisan, dimana yang pertama adalah sengketa diuraikan secara tertulis dann diserahkan kepada badan konsiliasi, kemudian badan ini akan mendengar keterangan lisan daripada para pihak. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo, 2015, Yogyakarta, hal 298

⁸ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution And Arbitration : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 49.

⁹ Huala Adolf. *Op.cit*, hal. 202

¹⁰ *Ibid*, Hal. 203.

¹¹ *Ibid*, Hal. 205

kesimpulan, dan usulan-usulan penyelesaian sengketa, perlu diketahui bahwa usulan ini tidaklah mengikat, oleh karenanya diterima atau tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya pada para pihak. Pengertian konsiliasi menurut kamus hukum dan politik menyatakan bahwa “Konsiliasi adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang sedang berselisih agar dapat mengakhiri perselisihan dan mencapai suatu persetujuan secara bersama¹². penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi bergantung dari para pihak yang bersengketa, jika tidak dapat terselesaikan secara konsiliasi maka pengadilan internasional merukan salah satu cara terakhir dalam menyelesaikan sengketa.

4) Jasa Baik (*Good Offices*)

Pada umumnya ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa maka pihak-pihak yang bersengketa akan menggunakan jalur jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam dalam *good offices* tidak lebih daripada mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk boleh berunding Bersama. Pihak ketiga disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi. Persoalan pertemuan yang sudah difasilitasi oleh pihak ketiga berakhir tanpa keputusan ataupun para pihak melanjutkan kembali perseteruan mereka sudah menjadi diluar kompetensi pihak ketiga, tetapi secara tidak langsung pihak ketiga telah berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka pihak ketiga sudah dikatakan berhasil melakukan *good offices*.

5) Pencari Fakta (*Fact Finding/Inquiry*)

Inquiry merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara diplomatik dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melakukan investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa secara *inquiry* banyak digunakan oleh negara dan organisasi-organisasi internasional untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Penyelesaian sengketa melalui jalur *inquiry* mensyaratkan

para pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan jalur tersebut. Dalam praktiknya seringkali komisi pencari fakta mengalami kesulitan ketika suatu negara tempat akan dilakukan penyelidikan ataupun investigasi tidak mau bekerja sama atau kurang kooperatif. Oleh karenanya dewan keamanan PBB memiliki kewenangan mengirimkan komisi pencari fakta atas nama PBB tanpa persetujuan negara, bila menurut dewan PBB sengketa yang muncul sudah masuk kategori mengancam atau melanggar perdamaian keamanan internasional atau juga tindakan agresi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Piagam PBB.¹³

6) Penyelesaian Melalui PBB

Penyelesaian melalui jalur politik dengan menggunakan jasa PBB dilakukan oleh Sekjen PBB, dalam hal ini Majelis Umum maupun Dewan Keamanan. Negara-negara yang bersengketa seringkali meminta Sekjen PBB untuk menjadi mediator atau memberikan jasa baik dalam menyelesaikan sengketa, karena dewan PBB dianggap netral serta memiliki kompetensi untuk membantu menyelesaikan sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui majelis umum hanya dapat dilakukan apabila dewan keamanan sudah tidak mampu ataupun gagal mengemban tugasnya untuk memelihara perdamaian keamanan internasional.

7) Penyelesaian Sengketa Melalui Organisasi Regional Maupun Internasional

Menurut Koesnadi dalam bukunya organisasi internasional menyatakan “Kerjasama internasional terjadi karena kesadaran nasional dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”¹⁴. Kerjasama perdagangan internasional mempunyai berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat diperoleh didalam negaranya sendiri. Adanya masyarakat internasional berarti ada hubungan antara masyarakat internasional, dan karena itu hubungan-hubungan internasional ini diwujudkan dalam bentuk hubungan bilateral

¹² Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Media Prima Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hal. 408

¹³ Sefriani, *op. cit*, hal.304

¹⁴ Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional*, Bandung, 1998, hal. 03

maupun hubungan multilateral sehingga dari hubungan-hubungan internasional inilah menimbulkan pembentukan-pembentukan organisasi internasional sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Organisasi internasional yang sudah terbentuk mempunyai banyak kesamaan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam hubungan internasional yang semuanya itu membawa banyak perkembangan yang sejalan dengan organisasi internasional tersebut. Pada hakikatnya hukum organisasi internasional merupakan norma-norma hukum internasional yang terhimpun dalam suatu instrumen pokok yang mengatur segala aspek yang berkenaan dengan organisasi internasional. Dalam perdagangan internasional sudah sejak dahulu sudah ada organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional, sudah sejak dahulu dikenal sebagai General Agreement Tariffs and Trade (GATT).

Tujuan utama dari perjanjian GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja, dan menciptakan perdagangan yang sehat. Sehingga dengan demikian sistem perdagangan yang menjadi upaya utama dalam GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia¹⁵.

Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi regional maupun internasional merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum dibawah ke forum yang lebih luas. Dalam Pasal 53 Piagam PBB menetapkan bahwa dewan keamanan PBB secara tepat dapat memanfaatkan penyelesaian secara regional atau badan-badan penegak hukum di bawah otoritasnya. Namun tidak ada tindakan penegakan dapat diambil dibawah mekanisme regional tanpa otorisasi dewan keamanan.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

Penyelesaian sengketa secara hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa secara politik,

kebanyakan pihak-pihak yang bersengketa menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum karena penyelesaian sengketa secara politik tidak menemukan jalan keluar. Dilihat dari asas yang berlaku dalam hubungan internasional para pihak yang mengadakan perjanjian internasional berpegang dalam asas-asas dalam perjanjian internasional, yaitu: asas territorial adalah asas yang biasanya didasarkan pada kekuasaan atas wilayah tersebut, yang mana menyatakan bahwa negara menjalankan hukum untuk semua barang yang ada diwilayahnya, adapula asas kebangsaan yang berarti sebagai kerjasama internasional dengan dasar kekuatan masing-masing negara untuk semua elemen dari semua warga negaranya, adapula asas kepentingan umum dalam hubungan internasional didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan dalam kepentingan kehidupan sosial¹⁶. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan jalur pengadilan.

1) Arbitrase

Arbitrase, merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, pihak ketiga ini dapat berupa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer, karena penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa nasional maupun sengketa internasional. Banyaknya para pihak yang menggunakan cara penyelesaian sengketa ini karena ; *pertama*, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaiannya yang relatif mudah dan lebih cepat daripada proses berperkara dipengadilan, dalam penyelesaian arbitrase juga tidak mengenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali, serta putusan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, biasanya penyelesaian ini dibutuhkan oleh dunia usaha, *kedua* dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat kerahasiaan, baik kerahasiaan persidangan maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya, *ketiga* dalam penyelesaian sengketa arbitrase para pihak memiliki

¹⁵ Oliver Lang, *Law and Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publisher, 1987, hal. 6

¹⁶ <https://ppkn.co.id/asas-hubungan-internasional/>, diakses tanggal 3 Januari 2021

kebebasan untuk memiliki hakimnya yang menurut mereka netral dan ahli dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, keempat dalam penyelesaian sengketa arbitrase adalah dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketa berdasarkan kelayakan dan kepatutan. Dalam praktiknya penyerahan sengketa kepada badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak, penyelesaian suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan *submission clause* yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir, hal yang perlu diketahui adalah bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase, artinya klausul tersebut memberikan kewenangan kepada pihak arbitrator untuk menyelesaikan sengketa.

Peran arbitrase didukung dengan adanya lembaga-lembaga arbitrase internasional terkemuka, disamping kelembagaan, pengaturan arbitrase juga sekarang ini didukung pula oleh adanya suatu aturan berarbitrase yang menjadi acuan dari banyak negara.

2) Pengadilan Internasional

Pengadilan, dalam sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui cara litigasi, metode penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa apabila cara-cara penyelesaian sengketa yang lainnya sudah tidak dapat lagi diselesaikan, dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus melewati beberapa tahapan penyelesaian dengan cara melalui dua jalur yaitu; *pertama*, tahapan administrasi, tahapan ini mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan setempat dan membayar uang muka, setelah itu pihak pengadilan akan mendaftarkan berkas sengketa tersebut, *kedua*, tahapan yudisial, dimana perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim, namun sebelum dilanjutkan akan dilakukan proses mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa¹⁷. Dalam hukum internasional penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan diadapkan oleh beberapa pengadilan yang menyelesaikan sengketa di bidangnya masing-masing, ada beberapa

pengadilan internasional antara lain *International of Justice (ICJ)*, *Permanent Court of International of Justice (PCIC)*, ada pula *International Tribunal for the Law of The Sea*, berbagai *ad hoc tribunal*, juga *International Criminal Court (ICC)*, yang semuanya itu merupakan badan peradilan penyelesaian sengketa internasional¹⁸.

2. Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hubungan Perdagangan Internasional

Seiring perkembangan waktu perdagangan internasional mengalami perkembangan yang pesat dimana mulai terjadi sengketa-sengketa internasional di bidang perdagangan, GATT pada saat itu sebagai organisasi perdagangan internasional hanyalah sekumpulan peraturan perdagangan yang mana apabila terjadi sengketa antar anggota GATT tidak dimungkinkan untuk dapat menyelesaikannya karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa¹⁹. Sengketa dalam perdagangan internasional merupakan salah satu hal yang sering terjadi dalam hubungan perdagangan internasional, dimana para pihak yang bersengketa berupaya untuk mempertahankan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan negara-negara yang bersengketa dalam perdagangan internasional

a. Pihak-pihak Dalam Sengketa Dagang Internasional

Seperti yang telah diketahui bahwa subjek hukum perdagangan internasional adalah negara, individu, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam beberapa sengketa dagang ada pihak-pihak yang merupakan para pihak dalam sengketa dagang, para pihak-pihak ini merupakan pihak-pihak yang masuk dalam faktor-faktor terbentuknya badan-badan penyelesaian sengketa dagang internasional, para pihak inilah yang menjadi subjek dalam perdagangan internasional, pihak-pihak ini seringkali mengajukan sengketa karena seringkali terjadi pelanggaran perdagangan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ;

1) Sengketa antara Pedagang dan Negara

¹⁸ Sefriani, *op. cit.* hal 376.

¹⁹ Cristhophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 7

¹⁷ <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/amp/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021

masalah yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa anatar pedgang dengan dengan negara adalah adanya konsep imunitas negara dalam hukum internasional, dimaa masalah utamanya ada pada konsep imunitas ini, suatu negara dalam situasi apapun, tidak akan pernah diadili dihadapan badan-badan peradilan asing²⁰. Namun individua tau pedagang juga merupakan subjek dalam hukum internasional terbatas, oleh karena itu dalam hukum internasional berkembang suatu pengertian *jure imperii, dan jure gestiones, jure imperi* adalah merupakan suatu tindakan negara pada bidang publik memiliki kapasitas sebagai suatu negara berdaulat, tindakan-tindakan inilah tidak akan dapat diuji ataupun diadili dihadapan badan peradilan kemudian adapula pengertian *jure gestiones*, yang merupakan tindakan negar dibidang perdata ataupun dagang tindakan-tindakan yang seperti inilah yang merupakan tindakan negara sebagai orang-perorangan sehingga tidak boleh dianggap bahwa tindakan seperti itu menjadi suatu tindakan layaknya perdagangan biasa, dan tindakan-tindakan inilah yang membuat sengketa dapat saja diselesaikan dengan cara abritase, ataupun di pengadilan²¹. Jenis sengketa anatar negara dan individu adalah salah satu jenis sengketa yang sering terjadi dalam hubungan perdagangan internasional, banyak kasus yang serig terjadi adalah individu menuntut suatu negara karena tidak dapat menjalan suatu perjanjian dagang dengan begitu baik, oleh karenanya jenis sengketa dagang antara individu dan nnegara bukan merupakan suatu pengecualian dalam perdagangan internasional.

2) Sengketa antara Pedagang dengan Pedagang
sengketa anantara pedagang-dengan pedagang adalah sengketa yang seringkali terjadi Dallam sengketa perdagangan internasional, dalam penyelesaian sengketa ini juga dilakukan dengan berbagai cara, kesepakatan dan kebebasan dalam hubungan daganglah yang juga menjadi sebagai penetu dalam memilih forum penyelesaian sengketa, kesepakatan dan kebebasan pula merupakan hal yang esensial, dimaa hukum menghormati kebebasan dan kesepakatan tersebut.

3) Sengketa antara Negara dengan Negara

Sengketa yang sering terjadi dalam hubungan dagang internasional juga adalah sengketa antara negara dengan negara, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai jenis-jenis hubungan dagang internasional, seringkali terjadi sengketa dagang dalam perdagangan internasional yang melibatkan pihak-pihak negara yang mengadakan hubungan-hubungan dagang internasional, baik itu merupakan hubungan dangan bilateral, regional maupun multilateral, sengketa yang sering terjadi antara negara dengan negara merupakan jenis segketa yang paling disorot dalam sistem perdagangan internasional karena dalam hal ini negara mempertahankan apa yang menjadi haknya dalam hubungan dagang internasional, tidak jarang juga dalam sengketa dagang antar negara ini dapat berdampak pada perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh individu atau badan usaha swasta terancam karena adanya sengketa dagang yang terjadi, ini disebabkan karena dalam sengketa dagang yang melibatkan negara dengan negara dapat berakhir dengan pemboikotan barang-barang milik negara lain, ataupun putusnya hubungan ekspor-impor dengan dengan negara lain, dalam sistem penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan negara bisa ditempuh dengan beberapa cara yang dapat menyelesaikan sengketa, dalam penyelesaian sengketa antara negara dengan negara pula ada badan-badan khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dagang yang melibatkan negara dengan negara. Tidak dapat dipungkiri seringkali dalam penyelesaian sengketa dagang internasional dapat berujung pada persaingan bisnis yang tidak sehat dang menyebabkan terjadinya gangguan perekonomian didalam negara.

b. Prinsip-prinsip Penyelesaian sengketa

Dalam hukum perdagangan internasional terdapat prinsip-prinsip yang merupakan prinsip dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional, prinsip-prinsip tersebut antara lain ;

1) Prinsip Kesepakatan

dalam penyelesaian sengketa prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dalam menyelesaikan suatu sengketa perdagangan internasional, prinsip ini merupakan landasan utama untuk dilaksanakannya suatu

²⁰ Huala Adolf, *op.cit*, hal. 195

²¹ *Ibid*

penyelesaian sengketa atau tidak, badan-badan penyelesaian sengketa juga harus menghormati apa yang telah mejadi kesepakatan para pihak. Dalam prinsip kesepakatan ini, penyelesaian sengketa dagang tergantung pada para pihak yang membuat suatu kesepakatan, seringkali dalam penyelesaian sengketa ada beberapa tahapan yang akan dilakukan, dalam tahapan-tahapan inilah para pihak yang berseengketa akan memiliki kesepakatan apakah sengketa dapat dilanjutkan atau diselesaikan dan berakhir secara damai, yang palig utama dalam prinsip ini adalah bahwa kesepakatan merukan suatu hal yang bersifat esensial bagi para pihak.

2) Prinsip Memilih Jalur Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan suatu sengketa perdagangan internasional para pihak yang berseengketa diberikan kebebasan dalam memilih cara penyelesaian sengketa, dalam prinsip ini para pihak diberikan kewenangga dalam memilih jalur penyelesaia sengketa untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara pihak-pihak yang memiliki sengketa perdagangan internasional, penyrlrsaian sengketa dagang internasional memiliki penyelesaian yang bisa dilakukan dengan beberapa cara, tentunya dalam system memilih cara untuk menyelesaikan sengketa adalah suatu kebebasan para pihak yang bersengketa untuk menentukan jalur hukum yang akan ditempu dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, intinya adalah dalam penyelesaian sengketa prinsip ini harus diperhatikan, dan tentunya untuk menjalankan prinsip ini harus didasari oleh persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa²². Prinsip ini memungkinkan setiap negara diberi kebebasan untuk memilih jalur penyelesaian sengketa yang akan diambil.

3) Prinsip Memilih Hukum

dalam prinsip ini para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan memilih hukum yang akan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa, kebebasan para pihak untuk meentukan hukum merupakan suatu kebebasan untuk memilih kelayakan dan kepatutan. Dlam prinsip ini penyelesaian

²² <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

sengketa abritase akan memutuskan penyelesaian sengketa dengan bertitik tolaak pada aturan hukum yang dipilih oleh negara untuk memilih hukum dalam penyelesaian sengketa setiap system hukum dari sebuah negara harus ditafsirkan kecuali dinyatakan berbeda, hal itulah yang menjadi acuan dalam hukum substantif egara tersebut dan bukan konflik dalam peraturan hukum²³.

4) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik merupakan prinsip yyang paling fundamental dalam penyelesaian sengketa, dimaa dalam prinsip ini mensyaratkan harus adanya itikad baik dari para pihak yang menyelesaikan sengketa, dalam peyelesaian sengketa prinsip ini tercermin dalam dua tahapan, yang *pertama* prinsip ini disyaratkan agar mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik diantara negara-negara, *kedua* ,dalam prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa harus melalui cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional, dalam prinsip ini tentunya akan menimbulkan suatu hubungan yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa supaya terciptanya hubungan perdagangan yang harmonnis dalam meyelesaikan suatu masalah sengketa dalam perdagangan internasional, dalam prinsip ini juga memiliki tujuan agar supaya dapat terciptanya suatu proses penyelesaian sengketa yang tertib dan aman, karena seringkali dalam peyelesaian sengketa dagang para pihak tidak mau dirugikan, dan seringkali berujung pada persaingan bisnis yang tidak sehat, oleh karenanya melalui prinsip ini dapat diharapkan terciptanya suatu penyelesaian sengketa yang aman dan tertib dengan memperhatikan nilai-nilai dalam hukum perdagangan internasional.

5) Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Dalam prinsip ini bermula dari prinsip hukum kebiasaan internasional, menurut prinsip hukum ini kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak yang bersengketa

²³ Pasal 28 ayat 1 UNCITRAL, Model Law On International Commercial Arbitration "*the arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of law or legal system of a given state shall be construed, unless otherwise expressed, as directly to the substantive lawof that state ad not to its conflict of laws rules*".

megajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa harus melalui cara-cara penyelesaian sengketa hukum nasional suatu negara yang harus ditempuh terlebih dahulu.

c. Forum Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

Penyelesaian sengketa dagang internasional tidak jauh berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka mengenai penyelesaian sengketa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dagang yang sedang dihadapi, cara-cara tersebut yaitu melalui jalur non-litigasi ataupun melalui jalur litigasi.

Jalur non-litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, pencarian fakta, dan arbitrase, cara-cara tersebut merupakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi²⁴.

Jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah melalui pengadilan internasional, dalam penyelesaian sengketa dagang melalui pengadilan terjadi hanya apabila para pihak sepakat, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berupa pengadilan dalam salah satu negara ataupun pengadilan internasional²⁵. Setiap negara berhak memilih jalur litigasi yang akan ditempuh baik itu melalui sistem pengadilan nasional salah satu negara maupun pengadilan internasional. Dalam sengketa perdagangan internasional di pengadilan internasional ditangani oleh *International Court of Justice (ICJ)*, namun pada kenyataannya banyak negara yang kurang berminat dalam penyelesaian sengketa di ICJ karena kurangnya penghargaan terhadap fakta-fakta spesifik mengenai duduk perkara dan keahlian mahkama internasional dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional.

B. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Sistem World Trade Organization

Pada tanggal 15 September 2020 organisasi perdagangan internasional (WTO) mengumumkan bahwa Amerika Serikat melanggar aturan perdagangan global dengan memberlakukan tarif miliaran dollar dalam perang dagang dengan China. Pemerintah Trump mengatakan tarif yang diberlakukan dua tahun lalu terhadap barang-barang Tiongkok dengan nilai dari US\$ 200 Miliar dibenarkan karena China mencuri kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk mentransfer teknologi saat mengakses ke pasar Tiongkok. Akan tetapi dewan panel WTO yang beranggotakan tiga orang mengatakan bahwa AS melanggar aturan perdagangan karena hanya berlaku untuk China dan diatas tarif maksimum yang disepakati Amerika Serikat. Panel menyimpulkan AS tidak memiliki cukup alasan saat menjelaskan mengapa tindakan pengecualian yang dibenarkan. Kementerian perdagangan China mendukung sistem perdagangan multilateral serta menghormati aturan dan putusan WTO, dan China berharap bahwa AS akan melakukan hal yang sama, karena putusan tersebut hanya akan berdampak kecil pada pada tarif AS dan hanyalah awal dari proses hukum yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Namun rencananya AS akan mengajukan banding terhadap keputusan panel tersebut.

World Trade Organization atau organisasi perdagangan internasional merupakan badan internasional yang mengatur yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa dagang dalam hubungan perdagangan internasional, sistem dalam perdagangan internasional yang merupakan hubungan multilateral yang diatur dalam WTO merupakan suatu hasil persetujuan yang berisi peraturan-peraturan dagang internasional sebagai hasil perundingan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO. Persetujuan-persetujuan tersebut menjadi suatu kontrak internasional yang mengikat pemerintah untuk dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan perdagangan di negara masing-masing anggota. Sebagai satu-satunya badan penyelesaian sengketa yang mengatur masalah perdagangan internasional WTO

²⁴ Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hal 19.

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Bandung, 2004, hal, 210

merupakan pintu gerbang bagi suatu negara untuk memperluas akses pasarnya²⁶.

Dalam penyelesaian sengketa oleh WTO ada aspek-aspek hukum yang harus ditaati oleh negara-negara anggota, yang mana aspek-aspek ini terbentuk dan dibuat oleh negara-negara anggota untuk ditaati dan berdasarkan persetujuan Bersama oleh negara-negara anggota sebagai hasil dari perundingan Bersama, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur didalam WTO mengacu kepada ketentuan-ketentuan pasal 22-23 GATT 1947, sehingga dengan berdirinya WTO maka ketentuan-ketentuan dalam GATT 1947 terlebur kedalam peraturan WTO²⁷. Dalam peraturan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 22, dan Pasal 23 ini mengatur ketentuan-ketentuan yang sederhana, dalam Pasal 22 menghendaki bahwa para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya melalui konsultasi bilateral atas setiap persoalan yang mempengaruhi perjanjian ataupun ketentuan-ketentuan GATT.

Dalam penyelesaian sengketa dagang dalam system WTO ada aturan-aturan yang dibuat untuk mengacu dalam penyelesaian sengketa dagang, perlu untuk diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa dagang dalam system World Trade Organization para pihak yang menyelesaikan sengketa dan penyelesaian sengketa melalui WTO adalah negara-negara anggota WTO saja, dalam organisasi perdagangan internasional menjadi payung hukum yang mengatur 28 jenis persetujuan tentang perdagangan barang dan jasa serta perlindungan hak dan kepemilikan intelektual serta investasi yang berhubungan dengan hubungan dagang internasional.

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang dirumuskan dalam konvensi wina 1969, menimbulkan akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan berupa negara telah menerima segel kewajiban yang dibebankan, dalam WTO hanya ada satu *Dispute Settlement Body* yang berperan untuk menyelesaikan segala jenis sengketa yang timbul dari persetujuan *final act*, lembaga ini memiliki wewenang untuk membentuk panel-panel,

menyetujui perkara banding, mengawasi pelaksanaan keputusan dan rekomendasi-rekomendasi, serta menjatuhkan hukumn dalam hal ada pihak yang tidak melaksanakan rekomendasinya.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem WTO dipicu dengan adanya keberatan negara anggota yang mana memberikan manfaat yang diharapkan sesuai dengan persetujuan GATT “terhapus atau terganggu”, karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkannya yaitu, kegagalan negara anggota lainnya melaksanakan kewajiban yang sejalan dengan GATT, kemudian penerapan oleh negara anggota terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan GATT, hal-hal tersebutlah yang membuat mekanisme dalam penyelesaian dalam sistem WTO.

Adapun tujuan-tujuan dari penyelesaian sengketa dalam WTO yaitu; menjamin keamanan dan prediktibilitas dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam hubungan dagang yang terbentuk, kemudian melindungi hak dan kewajiban anggota-anggota melalui ruang lingkup perjanjian, serta menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada dari ruang lingkup perjanjian internasional, serta dalam memastikan solusi positif terhadap sengketa. Keempat hal tersebut akan tercapai apabila memungkinkan dengan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Jika dengan *mutual agreed solution* tidak dapat tercapai, maka dapat ditempuh dengan cara lain yang berupa ajudikasi pihak ketiga, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional dapat dilakukan dengan cara melalui jalur penyelesaian sengketa politik dan jalur penyelesaian sengketa secara hukum. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara dan tahapan yang diatur dalam hukum perdagangan internasional baik melalui UNCITRAL maupun WTO sebagai badan-badan perdagangan dunia.
2. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem WTO, diatur dalam *Dispute*

²⁶Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015,hal 12.

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hal.132.

Settlement Understanding (DSU), yang memuat segala jenis peraturan penyelesaian sengketa melalui sistem WTO. *Dispute Settlement Body* (DSB) menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi hanya kepada anggota-anggota WTO saja, badan banding dapat dilakukan para pihak untuk memenuhi tercapainya penyelesaian sengketa yang memberikan putusan agar terciptanya hubungan perdagangan yang baik bagi para pihak.

B. Saran

1. Prinsip penyelesaian sengketa menurut hukum internasional merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan hubungan internasional, karenanya pengaturan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa harus dikembangkan terlebih khusus dalam sengketa perdagangan internasional dalam menangani sengketa-sengketa yang terbentuk dalam hubungan perdagangan internasional.
2. Aspek hukum penyelesaian sengketa dagang dalam sistem pengaturan WTO, perlu untuk ditinjau pertimbangan yang matang oleh badan penyelesaian sengketa, dengan mengacu pada landasan hukum penyelesaian sengketa melalui sistem pengaturan WTO. Supaya penyelesaian sengketa dapat memberikan putusan untuk terciptanya hubungan perdagangan yang sehat bagi anggota WTO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- _____. *Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Aminanto, Kif. *Bunga Rampai Hukum*. Kupang: Jember Kata Media, 2018.
- Asyhadie, Zaeny. *Hukum Bisnis*. Mataram: PT Raja Grafindo, 2012.
- Barutu, Christophorus. *Seni Bersengketa Di WTO*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Boscche, Peter Van Den. *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Brierly, J.L. *Hukum Bangsa-bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara, 1996.
- Chandrawulan, Huala Adold & A. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2008.
- Jessup, Phillip C. *A Modern Law Of Nation*. Jakarta: Nuansa Cendikia, 2019.
- Kalalo, Flora. *Hukum Dagang Internasional*. Manado: Unsrat Pers, 2016.
- Kartasasmita, Koesnadi. *Organisasi Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1998.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta, 1982.
- Lang, Oliver. *Law And Limitation in The GATT Multilateral Trade System*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 1987.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution : Prospek Kelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Nasulin, Bismar. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Book Terrace & Library, 2009.
- Rafiqul, Islam. *International Trade Law*. Sidney: LBC, 1999.
- Sani, Muhammad Burhan. *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018.
- _____. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Yogyakarta: Rajawali pers, 2016.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Sunandar, Taryana. *Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT Sampai Terbentuknya WTO*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1996.
- Widijowati, Dijan. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Yani, Gunawan Widjaja & Ahmad. *Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Sumber Jurnal :

Jamilus. "Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang." *JIKH*, 2017: 206.

Thalib, Prawita. "Implikasi Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional." *Yuridika*, Vol 27, No.1, 2012: 36.

Ukas. "Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 4, No.1, 2018: 131.

Usak. "Penyelesaian Sengketa Impor Produk Hortikultura Hewan Dan Produk Hewan Antara New Zealand Dan Indonesia." *Era Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017: 35.